

SERTIFIKASI PRODUK HALAL: DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Evi Sopiah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
Email : sopiahevi76@yahoo.co.id

Abstract: *In general, the physical needs of humans are very much. Among the many human needs, the human needs which fit into primary needs category is food as a basic human need for survival. Human can survive and thrive because they are sustained by the food consumed by them. Without consuming the food, the human body becomes weak. They cannot work, think or move. It is the laws (sunnatullah). This need to be considered by humans in feed or food, that fulfillment of the rules of law, especially regarding aspects of halal and haram. Embodiments of the need for halal products that it gives birth LPPOM by Indonesia Scholar Coulcil (MUI), so that the results of the agency comes a sense of assuredness of Muslims on a wide range of halal products which are symbolic inclusion of halal logo on the food product.*

Abstrak: Pada umumnya kebutuhan jasmani manusia sangatlah banyak, di antara sekian banyaknya kebutuhan manusia tersebut yang masuk ke dalam kategori kebutuhan primer (pokok), yaitu kebutuhan pangan atau makanan sebagai kebutuhan dasar manusia untuk dapat bertahan hidup. Manusia dapat bertahan dan berkembang karena ia ditopang oleh makanan yang dikonsumsi oleh dirinya, tanpa mengkonsumsi makanan tubuh manusia menjadi lemah, ia tidak dapat bekerja, berpikir atau beraktivitas lainnya, dan ini merupakan sunnatullah. Namun yang perlu diperhatikan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan pangan atau makanan itu, yaitu terpenuhinya kaidah hukum agama terutama mengenai aspek halal dan haram. Perwujudan kebutuhan atas produk halal itu maka lahirlah LPPOM MUI, sehingga hasil dari lembaga itu muncul rasa keterjaminan orang Islam atas berbagai produk halal yang secara simbolis tercantumnya logo halal pada produk makanan tersebut.

Kata Kunci: Majelis Ulama Indonesia, Sertifikasi Halal, dan Sosiologi Hukum

I. PENDAHULUAN

Secara tabiat manusia merupakan makhluk yang cenderung hidup teratur dan berkelompok. Dimulai sejak lahir, manusia telah mengenal dan bergaul dengan manusia yang lainnya mulai dari kelompok terkecil yakni keluarga sampai kepada masyarakat yang lebih besar. Dalam pergaulan tersebut manusia telah diajarkan tentang hidup teratur yang dimulai dengan tahapan-tahapan tata kehidupan yang harus dilalui. Dari mulai bayi sampai dewasa, manusia telah diajarkan hidup teratur, baik oleh keluarganya maupun oleh

masyarakat sekelilingnya, mulai cara mengatur diri sampai cara bergaul dengan sesama.¹

Kebutuhan manusia atas dirinya mencakup kebutuhan ruhaniah dan kebutuhan jasmaniah. Dua kebutuhan ini adalah konsekuensi dari struktur diri manusia yang terdiri atas unsur ruhani dan unsur jasmani. Hal-hal yang bersifat ruhani pada umumnya diatur oleh aturan agama sehingga kebutuhan ruhani tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan aturan agama yang di-anut oleh seseorang. Adapun kebutuhan jasmani manusia sangatlah banyak dan salah satunya

adalah kebutuhan pangan atau makanan sebagai kebutuhan dasar manusia untuk dapat bertahan hidup. Pada umumnya manusia dapat bertahan dan berkembang karena ia ditopang oleh makanan yang dikonsumsinya. Tanpa mengkonsumsi makanan tubuh manusia menjadi lemah, ia tidak dapat bekerja, berpikir atau aktivitas lainnya dan ini merupakan sunnatullah. Hukum sunnatullah ini tidak dapat dirubah kecuali hukum Tuhan lagi seperti mukjizat. Berdasarkan pengamatan pula setiap makhluk yang bersifat lahiriah memerlukan penopang dari luar untuk bertahan hidup, sehingga tumbuh-tumbuhan pun yang berbeda dengan hewan dan manusia tetap memerlukan unsur lain seperti air untuk dapat tumbuh, apalagi seperti hewan maupun manusia memerlukan banyak hal untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang.²

Pada dasarnya manusia dengan akal pikirannya dapat mengetahui jenis-jenis makanan yang layak untuk dirinya dan juga mengetahui cara memakannya. Lebih jauh manusia dengan akalnya membuat aturan tentang wewenang, hak dan kewajiban antara sesamanya dalam memenuhi kebutuhan pangan ini. Akal pikiran manusia se-sungguhnya dapat mengetahui makanan apa yang pantas dan baik untuk dirinya, baik secara kepatutan, kesehatan maupun norma sosial. Namun akal manusia tidak dapat menentukan makanan mana saja yang boleh dan tidak yang kehendaki oleh Allah Swt. Hanya melalui wahyu manusia dapat mengetahui makanan yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Swt. Ini artinya bahwa kewenangan halal atau haramnya suatu makanan adalah otoritas Allah Swt. bukan kewenangan manusia.³

Namun saat ini tidak cukup mengetahui makanan yang halal dan haram hanya dengan merujuk al-Qur'an dan sunnah saja. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dewasa ini menyebabkan semakin rumitnya menentukan mana yang halal dan haram. Produk-produk pangan olahan yang semakin banyak beredar juga membutuhkan penetapan kehalalannya, tidak hanya dari bahan bakunya tetapi juga dari proses pengolahannya. Oleh

karena itu diperlukan pengetahuan yang cukup memadai tentang pedoman atau kaidah-kaidah syariah Islam untuk mengetahui kehalalan dan keharaman pangan. Dari latar belakang di atas, tulisan ini akan lebih difokuskan terhadap pembahasan kedudukan hukum dan fungsi hukum dalam masyarakat, regulasi produk halal dalam Islam, dan kedudukan sertifikasi produk halal sebagai institusi sosial dan peraturan sertifikasi produk halal di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat

1. Kedudukan Hukum dan Masyarakat

Dalam suatu teori, hukum dan masyarakat adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, ada masyarakat ada hukum, atau ada hukum ada masyarakat. Ini artinya tidak mungkin ada hukum jika tidak ada masyarakat, begitu pula sebaliknya tidak mungkin ada masyarakat tanpa ada di dalamnya suatu hukum.⁴ Dalam perspektif kebudayaan, hukum adalah produk masyarakat, dan secara sosiologis, hukum adalah suatu lembaga sosial (*sosial institution*), maksudnya hukum merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dalam segala tingkatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Lebih jauh padangan sosiologi hukum, bahwa hukum lahir dalam suatu proses di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, maksudnya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.⁵

Hukum dalam perspektif ahli hukum terbagi atas lima aliran yaitu: *Pertama*, aliran formalistis, aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah serta harus dipisahkan. Mazhab ini disebut sebagai mazhab formalistis atau *analytical jurisprudence*, salah satu tokohnya adalah John Austin (1790-1859). John Austin menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka

yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Jadi hukum tidak didasarkan atas nilai-nilai yang baik dan buruk ataupun rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi hukum didasarkan kepada kekuasaan dari penguasa. Manurut Austin, hukum terbagi dua yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan, dan hukum yang disusun oleh manusia.⁶

Kedua, mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab ini menekankan bahwa hukum adalah produk sejarah dan kebudayaan dimana hukum itu lahir. Tokoh mazhab ini adalah Von Savigny (1779-1861). Savigny menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat yang disebut *volksgeist*. Artinya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Atas teori tersebut, mazhab ini menentang semua keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif karena hal tersebut dapat membahayakan masyarakat, karena bisa tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.⁷

Ketiga, Mazhab utilitarianisme. Tokoh mazhab ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832). Pada dasarnya, teori utilitarianisme berpijak dari pandangan bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada nilai kegunaan yang dihasilkan. Ini artinya bahwa hukum harus dapat memberikan kebahagian bagi setiap individu, dan setiap sangsi yang dijatuhkan tidak lebih daripada yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ajaran ini disebut juga *hedonistic utilitarianism*. Tokoh lainnya mazhab ini adalah Rudolph Von Ihering (1818-1892), ajarannya disebut *sosial utilitarianism*. Von Ihering berpandangan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya, sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warga negaranya.⁸

Keempat, mazhab *sociological jurisprudence*. Tokohnya adalah Eugen Ehrlich (1826-1922). Eugen Ehrlich membedakan antara hukum

positif dengan hukum yang hidup (*living law*). Menurut Ehrlich, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), dan pusat lahirnya hukum bukan pada lembaga legislatif tetapi berada di dalam masyarakat itu sendiri. Tokoh lainnya adalah Roscoe Pound (1870-1964), ia berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai lembaga sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Roscoe Pound juga membedakan antara hukum sebagai suatu proses (*law in action*), dengan hukum yang tertulis (*law in the books*). Inti mazhab ini adalah bahwa hukum harus disusun berdasarkan kepada nilai-nilai yang ada di masyarakat yang harus diperlakukan dalam menghadapi pertentangan kepentingan-kepentingan.⁹

Kelima, mazhab *realism hukum*. Tokoh aliran ini adalah Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957) dan Justice Oliver Holmes (1841-1935). Aliran ini menegaskan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga membentuk hukum. Seorang hakim selalu harus memilih, menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang.¹⁰

Hukum dalam pandangan ahli sosiologi terdapat beberapa pandangan, yaitu: *Pertama*, pandangan Emile Durkheim (1858-1917), menurutnya hukum adalah suatu kaidah yang bersanksi. Berdasarkan atas teori tersebut, hukum dilihat jenis-jenis sanksinya ada yang represif dan yang restitutif. Hukum yang represif adalah kaidah hukum yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar hukum tersebut. Adapun sanksi hukum yang tujuannya tidak semata-mata mendatangkan penderitaan tetapi mengembalikan kaidah kepada situasi semula disebut dengan hukum *restitutif*.¹¹ *Kedua* pandangan Max Weber (1864-1920). Ia mengemukakan empat tipe ideal dari hukum yaitu: (1) hukum irrasional dan material yaitu pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah. (2) hukum irrasional dan formal

yaitu pembentuk undang-undang dan hakim tidak berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, tetapi pada wahyu. (3) hukum rasional dan material yaitu keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijakan penguasa atau ideologi. Dan (4) hukum irrasional dan formal yaitu hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum.

2. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Menurut Van Apeldoorn, hukum terdapat di seluruh dunia dan hukum memiliki fungsi untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.¹² Pernyataan di atas menunjukkan suatu kenyataan bahwa dalam hidup manusia dapat terjadi ketidakaturan yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Maka dengan adanya hukum maka keteraturan hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan.

Dalam penjelasan lain fungsi hukum dalam masyarakat mencakup:

- 1) Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan perilaku mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang;
- 2) Membuat alokasi wewenang dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif;
- 3) Pengaturan masalah sengketa-sengketa; dan
- 4) Penyesuaian pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kehidupan.¹³

Dari semua aspek fungsi hukum yang esensial di atas adalah bahwa hukum memiliki fungsi yang paling utama dalam kehidupan sosial yakni sebagai kontrol sosial atau pengendalian sosial. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma hukum atau tata tertib hukum yang berlaku.¹⁴

Pelaku pengendalian sosial dapat dilakukan oleh antar individu, kelompok maupun negara.

Sedangkan cara yang ditempuh dapat melalui cara ajakan tanpa kekerasan (persuasif) maupun dengan cara kekerasan (koersive), atau preventif dan represif. Masyarakat yang lebih stabil damai, cara persuasif dan preventif merupakan cara pengendalian sosial yang lebih baik, tetapi dalam kondisi masyarakat yang tidak stabil, bergolak, pendekatan represif dapat saja digunakan sehingga ketentraman dapat kembali lahir.

Akan tetapi harus pula diingat bahwa hukum dapat menjadi sarana pengedali sosial apabila hukum tersebut telah terinternalisasi dan terinstitusikan dalam masyarakat. Artinya hanya hukum yang sudah menjadi institusi sosial yang dapat menjadi hukum sarana kontrol sosial. Dan hukum dapat menjadi institusi sosial apabila ia telah melalui empat tahapan yaitu: diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai.¹⁵

Aspek lain bahwa hukum dapat merupakan institusi sosial yang utama dalam masyarakat apabila memenuhi syarat-syarat lain berikut:

- 1) Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang dan berwibawa;
- 2) Hukum tersebut jelas dan sah;
- 3) Penegak hukum menjadi teladan dalam menerapkan hukum tersebut;
- 4) Sanksi digunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum tersebut; dan
- 5) Perlindungan efektif terhadap pihak yang terkena oleh hukum.¹⁶

B. Regulasi Produk Halal dalam Islam

Halal dan haram dalam aturan Hukum Islam merupakan patokan yang harus diikuti oleh setiap orang Islam dalam kehidupan ini. Menghiraukan aturan halal dan haram maka tidak ada bedanya dengan orang non muslim. Secara general, aturan halal dan haram mencakup semua aspek kehidupan muslim baik aspek ibadah maupun kemasyarakatan. Salah satu yang tercakup dalam persoalan halal dan haram adalah masalah pangan, yakni barang konsumsi bisa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan sebagainya.

Kesadaran orang Islam atas pentingnya makanan yang halal merupakan implementasi

dari al-Quran yang senantiasa menganjurkan dan mengingatkan agar orang beriman dalam mengkonsumsi makanan selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayib*. Beberapa ayat al-Quran seperti QS. Al-Baqarah: 168, QS. Al-Maidah: 88, QS. Al-Nahl: 114, secara jelas menyuruh orang Islam bahkan manusia secara umum untuk mengkonsumsi makanan yang halal.

Kata *halal* dalam bahasa Arab berasal dari kata *halla - yahillu - hillan* yang berarti membebaskan, melepas-kan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Halal memiliki arti: a) segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, b) sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak, c) kebalikan dari haram, sinonim dengan mubah atau *jaiz*. Menurut Al-Jurnjani, pengertian halal dalam arti kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman ataupun obat-obatan, atau pengertian halal berarti kebolehan dalam memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh nas.¹⁷

Menurut Quraish Shihab, kata halal berasal dari kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya dunia dan ukhrawi. karena itu kata halal juga berarti boleh. Adapun kata *thayib* secara bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Kata *thayib* kaitannya dengan makanan memiliki arti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (*kadaluwarsa*), atau dicampuri benda najis, atau bisa bermakna makanan yang mengundang selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya.¹⁸

Halal dan haram dalam Islam telah jelas, dalam sebuah Hadis diterangkan:

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ -وَاهْوَى النَّعْمَانُ يَأْصِبُّعَيْهِ إِلَى أُذُنِيهِ (إِنَّ
الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَيَنْهَمَا مُشْتَهَاتِ

لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ أَتَقَى الشُّبُهَاتِ
فَقَدْ أَسْتَبَرَ لِدِينِهِ وَعَرَضَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ
وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالْرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحَمَى يُوشَكُ
أَنْ يَقْعُدْ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلْكٍ حَمَى أَلَا وَإِنَّ حَمَى
اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ
صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
أَلَا وَهِيَ الْقُلُبُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

“Nu’mān Ibnu Basyir Radiyallaahu ‘anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda -dan Nu’mān memasukkan dua jarinya ke dalam kedua telinganya: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas dan di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhi-nya maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya dan barangsiapa memasuki syubhat ia telah memasuki keharaman seperti halnya penggembala yang menggembala di sekitar batas (tanahnya) tidak lama ia akan jatuh ke dalamnya. Ingatlah bahwa setiap kepemilikan ada batasnya dan ingatlah bahwa batas Allah ialah larangan-larangan-Nya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging jika ia baik seluruh tubuh akan baik jika ia rusak seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah dialah hati. Muttafaq Alaihi.”¹⁹

Menurut ajaran Islam, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi suka atau tidak suka. Wewenang halal dan haram berada dalam kewenangan Allah Swt.²⁰

Secara global al-Quran menjelaskan bahwa jenis makanan yang dihalalkan adalah yang baik-baik dan jenis makanan yang diharamkan yang jelek. Seperti dalam QS. al-Maidah (3) ayat 4 dan QS. al-Araf: 157. Al-Quran juga menjelaskan beberapa obyek yang diharamkan seperti: bangkai, darah, babi, khamr, dan hewan sembelihan bukan karena Allah dalam QS. al-Maidah (3) ayat 90, al-An’ām ayat 145, al-Baqarah (2) ayat 173, an-Nahl ayat 115 dan al-Maidah ayat 3.

C. Sertifikasi Produk Halal sebagai Institusi Sosial dan Peraturannya di Indonesia

1. Sertifikasi Produk Halal sebagai Institusi Sosial

Pada prinsipnya makanan yang halal dan yang haram sudah jelas dan sudah pula dijelaskan jenis-jenisnya. Akan tetapi di antara halal dan haram masih terdapat ruang yang disebut dengan syubhat. Hal yang syubhat atau yang samarsamar ini memerlukan ilmu untuk menyingkap kesyubhatannya sehingga menjadi jelas kedudukannya. Begitupula terhadap makanan terdapat makanan yang kedudukannya syubhat terutama makanan hasil olahan atau prosedur pengolahannya diragukan kehalalannya.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada Musyawarah Nasional ke II pada tanggal 17 26 Mei - 1 Juni 1980 telah menghasilkan fatwa tentang makanan yang tercampur barang najis atau haram yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram atau najis hukumnya haram;
- 2) Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram atau najis hendaknya ditinggalkan; dan
- 3) Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram atau najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada Instansi yang bersangkutan memeriksanya di laboratorium untuk ditentukan hukumnya.²¹

Dalam keputusan fatwa di atas nampak bahwa MUI telah mengambil sikap maju dengan memulai pentingnya dukungan sains untuk terlibat dalam meneliti kehalalan suatu produk makanan terutama yang masih syubhat.

Sebagai tindak lanjut dari fatwa MUI tentang kehalalan produk makanan, serta tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LPPOM MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin

umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat dan kosmetika. Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Surat Keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989.

Sejak LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peran dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LPPOM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi-diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu Syari'ah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi banding serta *muzakarah*. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama yang sangat didambakan oleh konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk, baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman untuk dikonsumsi, baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu LPPOM MUI memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

LPPOM MUI membuat aturan bahwa sebuah produk dapat dinyatakan halal apabila produk tersebut:

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi;
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran;
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam;
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi; jika pernah

digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat.

Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya harus melampirkan spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong serta bahan aliran proses. Surat keterangan itu bisa dari MUI daerah (produk lokal) atau lembaga Islam yang diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.

Setelah itu, tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan dan audit ke lokasi produsen/ pabrik yang meminta sertifikat halal. Pemeriksaan meliputi bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong, pemeriksaan terhadap bukti pembelian dan cara pemotongan hewan untuk produk hewani. Dilakukan juga penelitian dalam laboratorium yang hasilnya dievaluasi oleh rapat tenaga ahli LPPOM MUI yang terdiri dari ahli gizi, biokimia, pangan, teknologi pangan, teknik pemrosesan, dan bidang lain yang berkait. Bila memenuhi persyaratan, laporan akan diajukan kepada sidang Komisi Fatwa MUI untuk memutuskan kehalalan produk tersebut.²²

Tidak semua laporan yang diberikan LPPOM MUI langsung disepakati oleh Komisi Fatwa MUI. Terkadang, terjadi penolakan karena dianggap belum memenuhi seluruh persyaratan. Dalam kerjanya, bisa dianalogikan bahwa LPPOM MUI adalah jaksa yang membawa kasus ke pengadilan dan MUI adalah hakim yang memutuskan dan menetapkan keputusan hukumnya.

Sertifikat halal berlaku selama dua tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor, sertifikat diberikan pada setiap pengapalan. Dalam rentang waktu tersebut, produsen harus bisa menjamin kehalalan produknya. Proses penjaminan dengan cara pengangkatan Auditor Halal Internal untuk memeriksa dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*) di dalam perusahaan. Auditor Halal tersebut disyaratkan harus beragama Islam dan berasal

dari bagian terkait dengan produksi halal. Hasil audit oleh auditor ini dilaporkan kepada LPPOM MUI secara periodik (enam bulan sekali) dan bila diperlukan LPPOM MUI melakukan inspeksi mendadak dengan membawa surat tugas.²³

Inti dari sertifikasi halal pada dasarnya ialah menyatakan kehalalan sebuah produk yang dicantumkan dalam sertifikat dengan menyebutkan tanggal mulai berlaku hingga batas waktu berakhirnya sertifikat itu sendiri. Sertifikat halal memuat informasi penting tentang kehalalan bahan baku, bahan tambahan/ penolong dan atau jenis makanan yang telah diteliti kehalalannya berikut masa berlaku sertifikat itu sendiri.²⁴

Untuk memberikan jaminan akan kehalalan suatu produk kepada masyarakat perlu adanya pengawasan yang ketat dan *law enforcement*. Karena seringkali terjadi produsen yang nakal mengganti bahan baku yang sudah diperiksa dan diaudit kehalalannya dengan bahan baku lain yang berbeda. Atau bahkan mencantumkan label halal padahal belum pernah ditetapkan kehalalannya. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan bagi pelanggar harus ditegakkan.

Selain itu perlu ada lembaga yang mempunyai standar internasional yang berlaku juga secara internasional, karena saat ini kehadiran lembaga yang menjamin kehalalan makanan sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim, tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia.

2. Peraturan Sertifikasi Produk Halal di Indonesia

Sampai saat ini di Indonesia peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur sertifikasi produk halal masih dalam proses pembahasan di DPR. Namun secara umum, aturan hukum jaminan produk halal saat ini dapat merujuk kepada beberapa peraturan di antaranya:

- 1) Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- 4) PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan No.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang;
- 7) Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan;
- 8) Perubahan SK Menteri Kesehatan No. 924/MenKes/SK/1996, SK Dirjen POM HK 00.06.3.02345 tanggal 2 September 1996 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan;
- 9) SK Kepala Badan POM No. HK 00.05.23.0131 tanggal 13 Januari 2003 tentang Pencantuman Asal bahan Tertentu, Kandungan Alkohol dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan Label Obat, Obat tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan; dan
- 10) Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pencantuman tulisan Halal pada label Makanan.

Dari aturan hukum di atas secara spesifik aturan halal belum ada, akan tetapi kebutuhan masyarakat terutama orang-orang Islam di Indonesia akan produk yang dijamin kehalalannya semakin tinggi. Kebutuhan ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak produsen-produsen makanan yang pemilik dan pengelolanya non muslim. Sedangkan aturan halal dan haram atas produk makanan bagi orang Islam di Indonesia telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) meskipun belum menjadi hukum negara (*state law*) atau hukum positif.

III. PENUTUP

Hukum adalah gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal dan menerapkan suatu hukum. Bagi orang Islam aturan hukum yang utama dalam prilaku religiusnya adalah hukum agamanya. Ketika hukum telah

menjadi suatu aturan hukum Negara, maka ia mengikat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, namun begitu hukum negara yang baik tentunya hukum yang lahir dari kesadaran hukum yang telah ada di masyarakat (*living law*).

Bagi orang Islam aturan hidup salah satunya mengenai kebutuhan pangan yang selain memenuhi aturan hukum negara juga sesuai dengan kaidah hukum agama terutama mengenai aspek halal dan haram. Perwujudan kebutuhan atas produk halal lahir LPPOM MUI. Hasil dari lembaga tersebut muncul rasa keterjaminan orang Islam atas berbagai produk halal yang secara simbolis tercantumnya logo halal pada produk tersebut.

Catatan Akhir :

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm. 1.

² *Ibid.* hlm. 59.

³ Kewenangan halal dan haram berada di tangan Allah SWT, dalam hal ini dapat dilihat dalam peristiwa dalam Surat al-Tahrim ayat 1 ketika Nabi mengharamkan sesuatu yang pada awalnya adalah haram yang kemudian hal tersebut diingatkan oleh Allah Swt. Terjemahnya: *Hai Nabi mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah SWT halalkan bagimu: kamu mencari kesenangan hati istrimu? Dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*

⁴ Soejenjo Soekanto, dkk., *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara. 1988), hlm. 9.

⁵ *Ibid.* hlm. 45.

⁶ *Ibid.* hlm. 3435.

⁷ *Ibid.* hlm. 3839.

⁸ *Ibid.* hlm. 4041.

⁹ *Ibid.* hlm. 4243.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 4445.

¹¹ *Ibid.* hlm. 47.

¹² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita. 1981), hlm. 22.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. hlm. 74.

¹⁴ Ronny H. Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: Sinar Baru. 1984), hlm. 60.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali. 1992), hlm. 224.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. hlm. 8283.

¹⁷ Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru. 2001), hlm. 506.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan. 1996), hlm. 148.

¹⁹ Ibnu Hajar al-'Asqalâni, *Bulûg al-Marâm* (Beirut: Dâr al-Fikr. 1994), hlm. 302.

²⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS. 2008), hlm. 315. Sesuai dengan dalil-dalil al-aqr'ân pada QS asy-Syura (42) ayat 21, at-Taubah (9) ayat 31, dan Yunus (10) ayat 59.

²¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Himpunan Keputusan dan Fatwa MUI* (Jakarta: Sekretariat MUI, 1994).

²² Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. hlm. 331.

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI dan <http://www.halalmui.org>, diakses tanggal 28 Juni 2015.

²⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. hlm. 350351-.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS.

Apeldoorn, L. J. van. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiaar Baru.

LPPOM-MUI. 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM MUI.

Majelis Ulama Indonesia. 1994. *Himpunan Keputusan dan Fatwa MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI.

Shihab, M. Qurashih. 1996. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.

Soekanto, Soerjono. 1988. *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

Soekanto, Soerjono. 1992. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soemitro, Ronny H. 1984. *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI.

<http://www.halalmui.org>